



BUPATI BELU
JALAN EL TARI NO. 1 TELP. 21001
ATAMBUA

KEPUTUSAN
BUPATI BELU
NOMOR : 139/HK/ 2005

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH DASAR PERSIAPAN
MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI
DI KABUPATEN BELU
TAHUN ANGGARAN 2005

BUPATI BELU,

Mengingat : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belu No. PK.425.11/692/VI/2005 tanggal 16 Juni 2005 perihal Usulan Penetapan Pendirian Sekolah Dasar Persiapan menjadi Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2005.

Mendengar : a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar di Kabupaten Belu, maka telah dibuka 25 (dua puluh lima) gedung Sekolah Dasar Persiapan tahun pelajaran 2003/2004;

b. bahwa Sekolah Dasar Persiapan tersebut di atas telah dimanfaatkan, dan untuk meningkatkan fungsi sekolah dasar dalam rangka pemerataan kesempatan belajar perlu ditetapkan statusnya menjadi Sekolah Dasar Negeri;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sekolah Dasar Persiapan Menjadi Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2005.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

KABUPATEN BELU
 1797/11/005
 2 AGUSTUS 2005
 TINGKATAN SEKOLAH DASAR PERSIAPAN MENJADI
 SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN BELU
 TAHUN ANGGARAN 2005

NO	NAMA SEKOLAH	STATUS SEKOLAH	ALAMAT	
			DESA/KE	KECAMATAN
1.	SDN Wimasakti Toro	Negeri	Tulamalae	Kota Atambua
2.	SDN Maritis Baukoak	Negeri	Fatubenao	Kota Atambua
3.	SDN Fatubaa	Negeri	Fatubaa	Tasifeto Timur
4.	SDN Fohomane	Negeri	Lakan Mau	Tasifeto Timur
5.	SDN Sirine	Negeri	Umaklaran	Tasifeto Timur
6.	SDN Haekrit	Negeri	Manleten	Tasifeto Timur
7.	SDN Fatuloro	Negeri	Asumanu	Raihat
8.	SDN Turiskain	Negeri	Maumutin	Raihat
9.	SDN Sikutren	Negeri	Tohe	Raihat
10.	SDN Saburaka	Negeri	Airoun	Raihat
11.	SDN Aitaman	Negeri	Manleten	Tasifeto Timur
12.	SDN Loloboc	Negeri	Kateri	Malaka Tengah
13.	SDN Bakateu	Negeri	Wehali	Malaka Tengah
14.	SDN Kotun	Negeri	Naimana	Malaka Tengah
15.	SDN Halimea	Negeri	Fatuatis	Kakuluk Mesak
16.	SDN Haliwen	Negeri	Kabuna	Kakuluk Mesak
17.	SDN Meramauk	Negeri	Alas Selatan	Kobalima
18.	SDN Molos Oan	Negeri	Alas Selatan	Kobalima
19.	SDN Hanowai	Negeri	Maudemu	Lamaknen
20.	SDN Nekarwek	Negeri	Loonuna	Lamaknen
21.	SDN Bakustulama	Negeri	Bakustulama	Tasifeto Barat
22.	SDN Webrianomen	Negeri	Umalawain	Malaka Barat
23.	SDN Biboker	Negeri	Kufeu	Sasitamean
24.	SDN Niumalak	Negeri	Tafuli	Rinhat
25.	SDN Talioan	Negeri	Mandeu	Malaka Timur

BUPATI BELU,

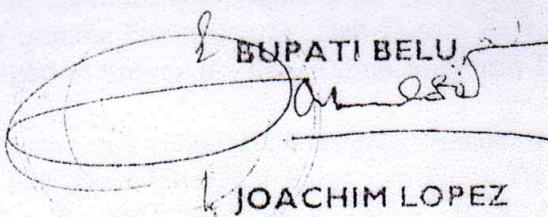
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

- Merujuk : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/V/2001 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Dikdasmen.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : Menerapkan Sekolah Dasar Persiapan menjadi Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2005 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Belu.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 2 Agustus 2005


BUPATI BELU
JOACHIM LOPEZ

Tersutan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
3. Gubernur NTT di Kupang;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. NTT di Kupang;
5. Ketua DPRD Kabupaten Belu di Atambua;
6. Para Camat se-Kabupaten Belu masing-masing di tempat;
7. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Belu di Atambua.